



P E N E T A P A N

Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 13 Februari 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/12/V/2005, tertanggal 09 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0072 /Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selama dua hari, kemudian pindah kerumah Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selama dua tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

a. Anak I, lahir tanggal 24 April 2006;

b. Anak II, lahir tanggal 27 Juli 2009;

c. Anak III, lahir tanggal 14 Juli 2015;

d. Anak IV, lahir tanggal 14 Juli 2015;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Lelaki Lain, hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0072 /Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 01 Maret 2018, tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 10 April 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan, menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Pkc dengan alasan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya di persidangan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Pkc tertanggal 12 Februari 2018 dengan alasan di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0072 /Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan Pemohon sebagaimana uraian di atas, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Pkc dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0072 /Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Muslim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muslim, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 875.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)